

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ialah satu masa yang kini tengah mendorong banyaknya terjadi perubahan. Perubahan dimaksud tentu saja bisa dilihat melalui berbagai macam aspek, seperti salah satunya adalah aspek sosial. Terlepas dari hal itu, sebagai layanan yang dapat memberikan perlindungan terhadap publik sudah seharusnya mampu memberikan yang terbaik kepada pengguna, sehingga dengan dilakukannya tindakan seperti itu maka sudah dapat dipastikan permasalahan yang terjadi mudah saja untuk diatasi. Adapun istilah dari layanan dan perlindungan publik tersebut dewasa ini sering dikenal dengan sebutan asuransi syariah.

Bersumber Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) No.21/2001, asuransi syariah bisa dimaknai menjadi suatu usaha (kegiatan) yang dijalankan atas dasar tolong-menolong dan saling melindungi di antara beberapa individu ataupun pihak lainnya dengan melakukan investasi, baik investasi berbentuk aset maupun investasi *tabarru'* (sumbangan atau derma) yang dari kesemuanya itu telah berpola pengembalian guna menghadapi resiko lewat akad yang telah sejalan dengan aturan kesyariahan. Diantara bentuk akad *tabarru'* tersebut meliputi *rahn*, *qardh*, *wakalah*, *hiwalah*, *wadi'ah*, *kafalah*, *waqf*, *hibah*, *hadiah* maupun *shadaqah*.

Perlu untuk diketahui bahwa tujuan dari lahirnya aturan DSN-MUI di atas adalah sebagai fasilitas yang mengupayakan agar setiap jalan yang dilakukan tetap berjalan di bawah ketentuan dan norma-norma syariat agama Islam. Dengan

kata lain, dengan adanya ketetapan tersebut maka dapat sudah dapat dipastikan akan menjadi penyelamat bagi para pemegang polis (peserta) yang tentunya telah terlibat dalam hal kegiatan pengumpulan dan pengelolaan dana *tabbaru'* dengan berasaskan prinsip-prinsip syariah, yang diantaranya: tolong-menolong, adil, amanah, kerelaan, kepercayaan, terbebas riba, terbebas perjudian, menghindari adanya unsur ketidakpastian, akad sesuai syariat Islam. (Prudential Syariah, 2023)

Sejalan dengan hal itu, Mark R. Green dalam Arif menambahkan bahwa asuransi syariah sebagai lembaga ekonomi yang dalam hal itu bertujuan hadir mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan pengelolaan dengan tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dengan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. (Sholihah, 2010, hlm. 26).

Dengan menyimpulkan kedua penjelasan tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa hadirnya asuransi syariah adalah untuk memberikan perlindungan, dalam arti saling tolong-menolong tanpa mencari keuntungan yang besar. Dengan kata lain, hadirnya asuransi syariah bisa saja diartikan dapat membantu setiap individu atau pun kelompok guna mengantisipasi serta meminimalisir dampak finansial di kehidupan yang kemungkinan dapat terjadi kapan dan dimana saja.

Namun yang sangat disayangkannya adalah kehadiran asuransi syariah belakangan ini belum sepenuhnya diterima oleh kalangan masyarakat. Minimnya informasi dan pengetahuan bisa dikata dapat menjadi penyebab perkembangan asuransi syariah itu sendiri, lebih lagi dengan adanya anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa produk yang ditampilkan tidaklah jauh beda dengan produk yang ditawarkan oleh asuransi konvensional. Oleh karena itulah, dalam menyikapi

pandangan seperti ini sudah semestinya tindakan aktif yang harus disampaikan oleh pihak lembaga kepada banyak khalayak guna dapat mengenal lebih dekat arti pentingnya sebuah asuransi syariah, sehingga dengan adanya tindakan seperti itu bisa saja dijadikan sebagai bahan pertimbangan kedepannya untuk turut terlibat dalam penggunaan asuransi syariah.

Perkembangan lembaga keuangan, termasuk lembaga asuransi berbasis syariah berdasarkan regulasi dan prinsip syariah Islam, menunjukkan tren yang makin positif. Dhiraj dan Nazarov (2019) memaparkan bahwasanya sistem asuransi syariah ialah sistem yang kuat dan layak sebagai alternatif berkelanjutan dibandingkan asuransi tradisional. Terdapat perbedaan yang sangat jelas diantara kedua institusi ini. Asuransi syariah menganjurkan tiap pesertanya guna saling melindungi dan membantu satu sama lain dari sesama umat Islam dengan cara menyisihkan dana guna sumbangan amal peserta yang diartikan dana tabarru'. Akad yang dipakai pada asuransi syariah harus selaras dengan prinsip Islam yang menentang unsur gharar, riba, serta maysir pada implementasinya.

Tabel 1.1. Perkembangan Asuransi Syariah Nasional (dalam triliun)

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aset	22,364	26,519	33,244	40,52	41,915	45,453
Kontribusi	9,181	10,449	12,028	13,995	15,369	16,704
Klaim	2,989	3,342	4,336	4,958	7,583	10,605
Investasi	19,457	23,07	28,807	35,31	36,969	39,846

Sumber: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2019)

Dengan merujuk pada tabel 1.1 tersebut di atas, memaparkan bahwasanya kontribusi, jumlah aset, investasi dan klaim secara menyeluruh dari tahun 2014-2019 meningkat terus. Tetapi kemajuan asuransi syariah di Indonesia tidak disertai dengan pemahaman kesadaran akan krusialnya memproteksi diri dari

risiko. Bersumber situs resmi dari (OJK 2019) penduduk Indonesia kurang mengenal dan memahami dengan produk asuransi syariah menjadi penyebab utama ketidakpahaman terhadap asuransi syariah dimana terdapat pandangan bahwasanya membeli asuransi menjadi percuma dan asuransi jiwa tidak wajib (OJK, 2019). Oleh karena itu, budaya asuransi belum merambah (terikat) di masyarakat, dan masih banyak publik yang meyakini bahwasanya dana khusus dipakai guna bersiap menghadapi bencana yang tidak terduga. Bisa menyisihkan dana itu berbentuk tabungan, membeli emas memakai produk asuransi, menjadi nasabah asuransi, atau keduanya.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia terus mencatat perkembangan positif pada banyaknya instansi asuransi syariah yang tercatat di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), meski asetnya mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Adapun data jumlah kredit asuransi syariah di Indonesia dalam 3 tahun terakhir meliputi:

Tabel 1.2 Nilai Aset Asuransi Syariah Periode 2019-2021

Keterangan	2019		2020		2021	
	Jumlah Industri Syariah (Unit)	Aset (Miliar Rp)	Jumlah Industri Syariah (Unit)	Aset (Miliar Rp)	Jumlah Industri Syariah (Unit)	Aset (Miliar Rp)
Asuransi Syariah	13	45.453	13	44.440	14	43.592
Asuransi Jiwa Syariah	7	37.487	7	36.317	7	35.096
Asuransi Umum Syariah	5	5.903	5	6.014	6	6.513
Reasuransi Syariah	1	2.063	1	2.109	1	1.983

Sumber: OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Periode 2019-2021

Berdasarkan sajian data di atas, memaparkan bahwasanya sampai Desember 2021, total aset asuransi syariah senilai Rp 43,59 triliun yang tersusun

atas asuransi umum syariah senilai Rp 6,51 triliun dan reasuransi syariah senilai Rp 1,98 triliun. Perlambatan pertumbuhan sendiri diawali pada tahun 2020 dimana tiap tahunnya terjadi penurunan total aset. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan pada tahun 2019 yang tercatat senilai Rp 45,453 miliar. Menurut Mainata dan Pratiwi (2019), pertumbuhan asuransi syariah dengan total aset berpengaruh terhadap indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Asuransi syariah dapat meningkatkan peluang berinvestasi yang sehat dan mendukung perekonomian masyarakat. Padahal, jika mencoba dilakukan penelaahan terkait dari adanya asuransi syariah tersebut tentu banyak keuntungan yang memungkinkan dapat diperoleh para nasabah. Beberapa keuntungan tersebut meliputi: 1) Dapat berbuat baik antar sesama (dengan melalui akad *tabbaru'* tentu para nasabah bisa tolong-menolong dan melakukan investasi), 2) Nasabah bisa memperoleh pinjaman tanpa bunga (dalam konsep asuransi dikenal dengan istilah *Surplus Underwriting*), 3) Nasabah akan memperoleh pembagian hasil sesuai dengan akad yang digunakan, 4) Pada pelaksanaannya pun tidak mengandung riba, dan 5) Pengelolaan dana oleh pihak asuransi syariah dilakukan dengan lebih transparan dan pembagian keuntungan yang diperoleh pun juga dilakukan secara proporsional. Oleh karena itulah dalam konsep ini berlaku bagi nasabah yang dapat memberikan banyak kontribusi, tentu akan banyak pula mendapatkan pembagian dari keuntungan. (Manulife Financial Corporation, 2022, hlm 50).

Dari pemaparan tersebut bisa dibuat simpulan bahwasanya kehadiran asuransi syariah sebagai dapat diartikan sebagai satu layanan yang bagi masyarakat sendiri mampu menjadi penolong guna pengantisipasi terhadap risiko yang kemungkinan saja terjadi di masa mendatang. Konsep ini bukan

berarti dan tanpa bermaksud untuk mendahului takdir yang telah ditentukan oleh-Nya, bisa dikatakan hadirnya asuransi bisa diniati sebagai ikhtiar dari persiapan guna menghadapi kemungkinan adanya permasalahan dalam kehidupan. Karena itulah, berdasarkan asumsi dari peneliti sendiri sudah seharusnya dimulai sejak dini diberikan pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait betapa pentingnya keberadaan dari sebuah asuransi syariah itu sendiri, sehingga dengan adanya asuransi tersebut maka setidaknya pihak yang terlibat akan mendapatkan perlindungan atas risiko yang kemungkinan dialami nantinya. Dengan kata lain, adanya asuransi dapat memberi rasa tentram, aman, serta bisa dijadikan investasi atau tabungan.

Pengetahuan yang lebih dalam tentang asuransi syariah di Muara Komam dapat terfokus pada mengaitkan perlindungan asuransi dengan kehidupan sehari-hari, mengedepankan transparansi dalam pengelolaan dana, memberi pemahaman mengenai manfaat jangka panjang, menyoroti dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan, dan membangun kemitraan dengan institusi lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan pengetahuan tentang asuransi syariah akan menjadi lebih relevan dan bermakna bagi masyarakat, mendorong minat mereka untuk memanfaatkan perlindungan yang ditawarkan oleh asuransi syariah.

Dari hasil peninjauan awal penelitian yang telah dilakukan, ditemukan data bahwa keberadaan dari asuransi syariah pada daerah Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser bisa dikata belum terlihat jelas keposisian dari lembaganya, sehingga kuat dugaan dari peneliti sendiri jika asuransi syariah sama sekali tidak ada peminatnya. Hal tersebut semakin kuat dengan adanya tindakan pembuktian melalui kegiatan survei sementara yang telah peneliti dilakukan atas

ketidaktersediaannya kantor (lembaga) yang melakukan penanganan untuk itu.

Walaupun demikian, realita tersebut bukanlah menjadi penghalang peneliti untuk terus berupaya membuktikan keberadaan dari adanya asuransi syariah yang dimaksud. Kemudian pada survei berikutnya peneliti telah berhasil mengantongi informasi melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa (sering dikenal dengan sebutan RT). Bersama Bapak YN selaku ketua RT. 003. RW. 002. Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, dalam hal ini telah menginformasikan bahwa di Muara Komam sendiri yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat adalah asuransi konvensional, sedangkan untuk asuransi syariah belum terlalu dikenal oleh khalayak. Selanjutnya kembali untuk menambahkan penjelasan, jika mencoba ditelusuri dari keberadaan asuransi syariah itu sendiri bisa dibidang hadir ditengah masyarakat dalam usia yang relatif muda +/- 1 tahun berjalan, dalam arti lebih lama dan duluan hadir asuransi konvensional ketimbang asuransi, sehingga sangat wajar jika seandainya asuransi syariah belum banyak pengikutnya. Kendatipun demikian adanya, tentu saja pihak pengelola juga harus semestinya melakukan upaya tindakan aktif agar setidaknya anggota masyarakat dapat mengenali lebih jauh serta tertarik agar ikut bergabung bersama asuransi syariah dengan segala banyak manfaat dan mungkin saja beserta keunggulannya. (Wawancara singkat kepada YN, 2023). Penjelasan ini turut dibenarkan langsung oleh Bapak SM sebagai agen produk asuransi syariah. Menurutnya program dari asuransi dijalankan di daerah Muara Komam tidaklah terlalu lama, yaitu sekitar +/- 1 tahun berjalan, dan pesertanya pun hanya berkisar antara 1 sampai 5 orang. (Wawancara kepada SM, 2023).

Sebenarnya, jika melihat penjelasan singkat dari kedua informan tersebut

di atas terkait dengan usia berjalannya asuransi syariah, tentu saja usia muda bukanlah menjadi penghalang bagi sebuah lembaga (organisasi) untuk maju dan berkembang di masyarakat serta banyak peminatnya. Karena, untuk bisa menjadi lebih dikenal masyarakat dan banyak peminatnya tentulah pihak dari lembaga sendiri berupaya untuk melakukan langkah-langkah maupun strategi yang tepat dan akurat. Menurut Kasmir dan Jakfar dalam karyanya *Study Kelayakan Bisnis* menjelaskan bahwa pemasaran yang baik dari pihak perusahaan harus memahami sebesar apakah yang di masuki serta berapa besar kesempatan yang ada serta bagaimana strategi pemasaran. Menurutnya salah satu diantara yang harus dilakukan tersebut adalah pihak perseroan berkonsetrasi pada banyak keperluan dari suatu golongan konsumen tertentu dan harus mengatur produk yang jelas berbeda dari produk pesaing. Dengan adanya penerapan langkah seperti ini maka tidak menutup kemungkinan pihak perusahaan mampu menempatkan dirinya dengan pesaingnya guna mencukupi keperluan peminat pada target pasar (Kasmir dan Jakfar, 2020, hlm. 30).

Dengan melihat dan mencoba menghipotesiskan realita yang tengah terjadi di lapangan, tentu dalam konsep peneliti pribadi akan lebih menarik lagi jika seandainya keadaan tersebut dapat dituangkan pada suatu riset dengan judul “Pengaruh Tingkat Literasi Masyarakat Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terhadap Minat Berasuransi Syariah”. Dengan adanya kegiatan penelitian yang dilakukan, maka sudah dapat dipastikan akan terlihat dari kebenaran atas perkembangan asuransi syariah itu sendiri di Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

B. Rumusan Masalah

Bersumber sajian yang telah dipaparkan melalui latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan yang dikaji ke dalam 2 (dua) hal permasalahan berikut, yaitu:

1. Apakah ada Pengaruh Tingkat Literasi Masyarakat Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terhadap Minat Berasuransi Syariah?
2. Seberapa besar ada Pengaruh Tingkat Literasi Masyarakat Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terhadap Minat Berasuransi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpijak pada latar belakang permasalahan dan dua rumusan permasalahan yang tersajikan, maka tujuan dari riset yang dijalankan pada riset berikut meliputi:

1. Mengetahui adanya Pengaruh Tingkat Literasi Masyarakat Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terhadap Minat Berasuransi Syariah.
2. Mengetahui besarnya Pengaruh Tingkat Literasi Masyarakat Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terhadap Minat Berasuransi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya untuk kegunaan riset yang dijalankan setidaknya bisa memberi sumbangan teoritis dan praktis kepada berbagai pihak yang sangat membutuhkan.

Beberapa pihak tersebut ialah meliputi:

1. Secara praktis adanya riset berikut harapannya bermanfaat untuk semua pihak terkait, yaitu lembaga maupun masyarakat sekitar;
2. Secara teoritis adanya riset berikut diharapkan bisa berguna untuk penulis berikutnya, dan bisa tidak menutup kemungkinan untuk kemajuan lembaga; dan
3. Secara akademik adanya riset berikut harapannya bisa dijadikan bahan literatur terhadap pengembangan khazanah intelektual keilmuan Fakultas Ekonomi Bisnis.

E. Definisi Operasional

Secara umum, definisi operasional bisa dimaknai menjadi pemaknaan dari substansi judul pembahasan. Sedangkan tujuan dari penyajian definisi operasional adalah untuk menghindari adanya kesalahpahaman judul penelitian. Berikut beberapa definisi yang ada dalam judul bahasan:

1. Pengaruh adalah kekuatan yang memengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan membentuk karakter atau kepercayaannya. Ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pengalaman hidup, lingkungan sosial, keluarga, budaya, pendidikan, media, dan banyak lagi (Hugiono, 2023, hlm 47).

2. Tingkat literasi masyarakat pada dasarnya merupakan tiga suku kata yang mempunyai definisi yang berbeda. Menurut Wiktionary, tingkat dapat saja diartikan sebagai susunan yang berlapis-lapis, jangkauan ataupun capaian. (Soviawati, 2011, hlm. 79). Literasi masyarakat dalam penelitian ini adalah literasi mengenai literasi asuransi syariah. Dari sejumlah pengertian itu bisa dibuat simpulan bahwasanya tingkat literasi masyarakat ialah jangkauan (cara pandang) dari sekelompok orang-orang dalam memahami sesuatu.
3. Minat adalah sikap jia seorang termasuk ketiga fungsi kejiwaan (kognisi, konasi, emosi) yang tertuju pada sesuatu, dari dalam hubungan unsur itu unsur perasaan yang kuat. (Hamadi, 1998, hlm. 151).
4. Berasuransi syariah ialah 2 suku kata yang juga memiliki arti sendiri, yakni asuransi dan syariah. Asuransi menurut Dessy Danarti merupakan kata serapan dari bahasa Belanda “*Verzekering*” yang berarti pertanggungan atau memberi tanggungan maupun memberi jaminan. (Danarti, 2011, hlm. 6). Sementara syariah, menurut bahasa bermakna “jalan” dan menurut istilahnya merujuk pada hukum yang diturunkan Allah kepada umat-Nya melalui para Nabi, baik hukum keimanan (Aqidah) atau hukum Amaliyah (Iryani, 2017, hlm. 31). Dari dua penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa asuransi syariah merupakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak terkait dengan satu perjanjian yang mengikat atas dasar kerja sama untuk


tidak saling mengklaim dan berjalan di bawah pundi-pundi nilai keislaman.

5. Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser merupakan satu kecamatan yang beralokasi di Jalan Negara Kuaro-Batu Aji Nomor 01 Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 76253.

Bersumber sejumlah definisi tersebut bisa dibuat simpulan bahwasanya maksud dari “*Pengaruh Tingkat Literasi Masyarakat Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terhadap Minat Berasuransi Syariah*” pada sesungguhnya adalah pengaruh cara pandang dari mayoritas masyarakat yang berada di wilayah Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser perihal satu lembaga yang berdiri dengan tujuan untuk memberikan tawaran kerja sama dengan menerapkan konsep *mudharabah* (bagi hasil) sehingga terhindari dari tindakan yang ditentang pada agama Islam, yaitu riba (mengambil keuntungan yang sangat besar) sehingga masyarakat berminat untuk berasuransi syariah.

F. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



G. Hipotesis

Awalnya istilah hipotesis bersumber dari bahasa Yunani yang memiliki 2 kata *hypo* (sementara) dan *thesis* (teori atau pernyataan). Secara bahasa, istilah umum dari hipotesis sendiri sering dimaknai dengan jawaban (dugaan) sementara atas satu masalah yang terdapat dalam suatu penelitian.

Dengan mencoba menyimpulkan paparan makna dari hipotesis tersebut, maka peneliti beranggapan bahwa hipotesis tidak lain adalah sebuah pernyataan yang menjadi dugaan sementara dalam kajian penelitian yang ingin ditelusuri kebenarannya (masih lemah kebenarannya). Oleh karena itulah, untuk mencari jawaban sesungguhnya, maka peneliti harus menguji kebenaran dari datanya dengan melakukan penelitian lebih mendalam.

Berdasarkan sajian pernyataan di atas, dan sebagaimana judul penelitian yang peneliti akan lakukan, yaitu: “Pengaruh Tingkat Literasi Masyarakat Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terhadap Minat Berasuransi Syariah”, maka rumusan hipotesis statistiknya disusun sebagai berikut:

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh tingkat literasi masyarakat Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terhadap Minat Berasuransi Syariah.

Ha : Diduga terdapat pengaruh tingkat literasi masyarakat Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terhadap Minat Berasuransi Syariah.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan sebagai wujud usaha dari penulis guna mencari perbandingan yang mendasar terkait substansi dari kegiatan penelitian yang dijalankan supaya bisa menempatkan riset dan menyajikan keorisinilan dari riset. Berdasarkan tindakan dari survei terhadap beberapa literatur, ada beberapa sajian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penyelesaian penelitian, yaitu:

1. Ikromullah Ramadhan (2015) sebagai mahasiswa Konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi "*Pemahaman Masyarakat Pedesaan terhadap Asuransi Syariah*". Riset berikut ialah jenis studi ekonomi yang memakai metode kuantitatif dengan melakukan survei lapangan melalui angket guna mengumpulkan informasi. Hasil riset berikut menunjukkan bahwasanya tingkat pemahaman penduduk Desa Dukupuntang pada asuransi syariah tergolong rendah. Walaupun, dari segi teoritis bisa saja terdapat kesamaan. Namun melihat dari metode yang digunakan jelas mempunyai perbedaan. Jika saudara Ikromullah memakai metode kualitatif sementara penulis memakai metode kuantitatif. Secara substantif dalam kegiatan ini peneliti akan menggambarkan fakta lapangan melalui penggalan data kepada informan (masyarakat) setempat perihal cara pandang dalam memahami asuransi syariah, sehingga faktanya bisa dikata relatif sedikit pengikutnya. Selain itu pula, peneliti berupaya akan menggali informasi perihal faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi masyarakat atas kecenderungan mereka terhadap asuransi syariah.

2. Ario Wariesta (2017) sebagai mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah selesai melakukan riset berjudul "*Pemahaman Pengusaha Kecil terhadap Asuransi Syariah*". Dari hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini hanya terfokus pada pelaku usaha kecil, dan peneliti disini menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang ingin digali. Berdasarkan hasil kegiatan penelitian telah ditemukan jawaban bahwa tingkat pemahaman para pelaku usaha kecil terhadap asuransi syariah sangatlah beragam, yaitu sangat paham, cukup paham dan tidak paham.

Jika melihat gambaran umum dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ario, tentu sudah dapat dipastikan secara umum bisa saja sudut pandang teoritis memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi substansi permasalahan yang peneliti lakukan. Akan tetapi, mencoba untuk melihat melalui sudut pandang metode yang juga digunakan terlihat jelas sangatlah berbeda, peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan saudara Ario menggunakan metode kualitatif. Sehingga, bisa ditarik simpulan bahwasanya hasil yang didapat dari riset pun tentulah berbeda. Kemudian, pada sisi lain, peneliti juga akan menggali informasi perihal faktor penyebab yang turut memengaruhi tingkat literasi (cara pandang) dari masyarakat sekitar terhadap asuransi syariah yang dijalankan oleh agen (distributor) pada wilayah tersebut.

3. Aas Asmayawati (2019) merupakan mahasiswi Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

yang dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul bahasan “*Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligadu Kota Serang Banten terhadap Asuransi Syariah*”.

Secara umum, subjektivitas pada kegiatan riset berikut ialah sama, yaitu pemahaman publik terhadap asuransi syariah. Namun, untuk metode yang digunakan terdapat perbedaan, jika saudara Aas menggunakan metode analisis kualitatif, sedangkan untuk peneliti hanya menggambarkan fakta lapangan yang terjadi dengan menggunakan metode kuantitatif. Akan tetapi, terlepas dari hal itu juga peneliti berupaya menggali informasi dari minimnya keikutsertaan masyarakat (bisa dikata sebagai kurang pedulinya masyarakat) terhadap asuransi syariah tersebut.

Bersumber sejumlah riset terdahulu, bisa dibuat simpulan bahwasanya bila melihat melalui subjektivitas penelitian pada umumnya adalah sama. Namun, perihal penggunaan metode dalam penelitian yang dilakukan sangatlah berbeda, sehingga dapat dipastikan perihal hasil penelitian yang digalipun tentulah berbeda. Walaupun, terdapat kesamaan dalam segi lainnya, pastinya cara untuk objek dan cara penganalisisan pasti berbeda.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan serangkaian urutan yang menjadi bahasan dalam penelitian. Berikut beberapa gambaran umum yang menjadi sub-sub pokok dalam tulisan ini.

- BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, definisi operasional, hipotesis, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
- BAB II: Landasan teori terdiri dari: 1. Ruang lingkup dari asuransi syariah yang mencakup: pengertian, landasan hukum, akad pada asuransi syariah, beberapa produk syariah, manfaat asuransi syariah, dan prinsip-prinsip asuransi syariah; dan 2. Tingkat literasi masyarakat mencakup: pengertian dan faktor-faktor yang memengaruhinya; dan indikator tingkat literasi. 3. Minat Berasuransi Syariah.
- BAB III: Metode penelitian terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.
- BAB IV: Pembahasan dan analisis data yang terdiri dari: penyajian data dan analisis data.
- BAB V: Penutup, yang terdiri dari: simpulan dan saran-saran.